

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

TESIS



Oleh:

SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETYADI

NIM : 20302300214
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Batang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETIYADI**
NIM : 20302300214
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Batang)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETIYADI

NIM : 20302300214

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Batang)


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETIYADI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETIYADI
NIM	:	20302300214
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Batang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETIYADI)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan negara Indonesia bahkan sampai mendunia. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan implementasi restorative justice terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam tahap penyidikan.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan dengan cara peninjauan langsung di lapangan . Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan implementasi restorative justice terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam tahap penyidikan.

Implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Batang sudah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, setelah terpenuhinya syarat umum maupun syarat khusus untuk dilakukannya keadilan restoratif. Kendala dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Polres Batang berdasarkan penelitian penulis tidak terdapat kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikarenakan penyidik Satresnarkoba dalam 3 tahun terakhir telah berhasil dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba secara *Restorative Justice*. Dimana penyidik dalam penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* telah mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

kata kunci : **Penyidikan , Tindak Pidana , Narkoba**




ABSTRACT

The problem of narcotics crimes has become a problem for the Indonesian state and even worldwide. Narcotics abuse can certainly cause physical damage, mental health, emotions and attitudes in society. This research aims to implement restorative justice for perpetrators of narcotics crimes during the investigation stage.

In this research the approach method used is: In this research the approach method used is: a sociological juridical approach or an approach using direct observation in the field. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the object with a comprehensive and systematic description of everything related to the implementation of restorative justice for perpetrators of narcotics crimes in the investigation stage.

The implementation of restorative justice related to narcotics crimes at the Batang Resort Police is in accordance with the provisions of Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, after fulfilling the general and special conditions for carrying out restorative justice. Based on the author's research, there are no obstacles in resolving narcotics crimes at the Batang Police Station because there are no obstacles in resolving narcotics abuse cases because Narcotics Unit investigators in the last 3 years have been successful in resolving narcotics abuse cases using Restorative Justice. Where investigators in resolving cases using Restorative Justice have referred to Police Regulation Number 8 of 2021

Keywords: Investigation, Crime, Narcotics



KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES BATANG) “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. ... selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat

bermanfaat;

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Restorative Justice	11
2. Pelaku Tindak Pidana	12
3. Tindak Pidana Narkotika	12
4. Penyidikan	14
F. Kerangka Teoritis	16
1. Teori Keadilan Restoratif.....	16
2. Teori Efektivitas Hukum.....	18
G. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Metode Analisis Data.....	27
6. Metode Penyajian Data	27

H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	29
B. Tinjauan Umum Penyidikan.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	64
E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Perspektif Islam.....	71
BAB III.....	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang.....	75
B. Kendala Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang.....	88
BAB IV.....	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
A. Buku-buku :.....	94
B. Perundang-undangan	96
C. Jurnal-Jurnal	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum, dimana hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹

Perkembangan ekonomi disertai juga dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Disamping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli, masalah kejahatan bukan barang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai sama karena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan negara Indonesia bahkan sampai mendunia. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat.

¹ L.M Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.11

Awalnya narkotika digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di wilayah tanah air sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi : bisnis narkotika merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkotika dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidakstabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpikirkannya masalah penyalahgunaan narkotika.

Mendasari hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, namun secara faktual kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Menurut Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika.

Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku², sedangkan, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan.³

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara

² Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1

gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang.

Pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan pada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan dan bukan masalah yang sederhana.

Masalah penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkoba dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Penyidik, dalam hal ini penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Berdasarkan UU Narkotika dan UU Psikotropika yang mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan untuk mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika khusus di wilayah hukum Kabupaten Batang ini.

Narkotika merupakan racun yang perlu dimusnahkan dari muka bumi ini karena dibalik kenikmatan sesaat yang diberikan tersimpan derita tiada akhir dan yang tidak mungkin untuk disesali. Jika sekali saja orang mencobanya maka akan kecanduan dan terjerumus sehingga ia akan sulit untuk lepas dari kecanduannya tersebut. Ketika para pecandu narkotika berhadapan dengan hukum, pecandu harus menerima perlakuan yang sama dengan pelaku sebagai pengedar dan/atau bandar narkotika.⁴

Pecandu narkotika merupakan sebagian *self victimizing victims* artinya pecandu narkotika adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁵

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti secara sah sebagai pecandu narkotika. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimlesscrime*. Dalam uraian Pasal 103 UU Narkotika, menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya.

⁴ Penjelasan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

⁵ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman, 13.

Peradilan terhadap pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang tersebut.⁶

Setelah disahkan UU Narkotika pada Tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Pantu Terapi dan Rehabilitas. SEMA tersebut ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di pantu rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekrimalisasi terhadap pecandu narkotika.⁷

Selain itu, salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan

⁶<http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses pada tanggal 3 Juli 2024. Lihat juga Pasal 47 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Barda Nawawi Arif, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman, 195.

penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Istilah pengguna narkoba dapat diartikan dengan pecandu. Pasal 1 butir (13) UU Narkoba menyatakan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Penindakan bagi para pecandu narkoba sudah seharusnya para aparat penegak hukum dapat memilah-milah apakah pengguna/pecandu narkoba tersebut dapat tergolong sebagai korban atau memang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Harus diakui sesungguhnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba selalu ada pihak korban.

Pemahaman yang sulit adalah untuk membuktikan bahwa pengguna/ pecandu tersebut sebagai korban mengingat penyalahgunaan itu sendiri sudah merupakan perbuatan pidana.

UU Narkoba pada dasarnya telah menetapkan batas-batas pengertian bagi pecandu korban atau pelaku tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peran aktif si pengguna atau pecandu maupun keluarganya. Seorang pecandu dapat dikatakan sebagai korban bilamana:

1. Pecandu tersebut masih di bawah umur dan telah dilaporkan oleh orang tua/wali kepada pejabat yang berwenang (Pasal 134 ayat (2) UU Narkoba, bahwa pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua/ wali tidak dituntut pidana).

2. Bagi pecandu yang cukup umur dan telah melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, dapat disebut korban setelah diketahui yang bersangkutan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan mereka benar-benar dapat dinyatakan sebagai pengguna.
3. Sedangkan pejabat yang berwenang untuk menerima laporan orang tua/wali atau korban tersebut adalah pejabat yang ditunjuk dari Polri maupun Depkes.⁸

Pecandu yang tergolong sebagai korban, hukum menuntut mereka untuk membuktikan kedudukannya sebagai korban. Hal ini mengingat hukum tentang pemberantasan dan peredaran narkoba di Indonesia tidak menganut asas siapakah korban (*who is the victim*). Pasal 103 ayat (1) UU Narkoba pada pokoknya menyatakan bahwa hakim yang memeriksa pengguna/ pecandu narkoba dapat:

1. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Adapun perintah masuk ke panti rehabilitasi dikategorikan sebagai vonis hakim, diatur dalam penjelasan Pasal 103 UU Narkoba yang menyatakan penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkoba yang terbukti bermasalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu yang bersangkutan.

⁸ N. M. Wahyu, *Pecandu Narkoba Ketika Tujuan Hukum dipertanyakan*, <http://www.advokatku.co.id>, di akses pada tanggal 6 Juli 2024.

Dengan memperhatikan keadaan bahwa pecandu narkoba termasuk *self victimization victims* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka secara akademis perlu dilakukan analisis terhadap dasar upaya dalam penanganan yang lebih tepat terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hakim.

Berdasarkan hasil penelusuran awal di Polres Batang mencatat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terjadi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di wilayah hukum Kabupaten Batang pada tahun 2023 mencatat jumlah kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh pihak penyidik Satresnarkoba Polres Batang berjumlah 41 kasus.

Sedangkan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh pihak penyidik Satresnarkoba Polres Batang pada 2024 sampai bulan Agustus mencatat berjumlah 39 kasus.⁹

Upaya penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Batang adalah penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan tahap eksekusi.

Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam UU Narkoba dan UU Psicotropika diharapkan untuk lebih efektif pemberantasannya apabila sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba lebih diperberatkan bahkan kalau bisa sedapat mungkin diberikan

⁹ Wawancara langsung dengan Kasatresnarkoba, AKP Erdi Nuryawan, S.H., di Ruang Satresnarkoba Polres Batang pada tanggal, 13 Agustus 2024.

hukuman mati kepada pelaku pengedar dan kepada memproduksi atau memperdagangkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis penulis berkeinginan untuk meneliti yang mana nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Batang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang?
2. Bagaimana kendala Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini dibedakan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya kepada masyarakat juga dengan adanya sumbangan pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan peran Satresnarkoba Polres Batang dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak hingga saat ini dengan menerapkan *restorative justice* bagi pelaku dan juga korban itu sendiri.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang ada di Polres Batang.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bagi para pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang ada di Polres Batang.
- c. Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman mengenai pokok bahasan dalam tulisan ini maka berikut ini diberikan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Restorative Justice

Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP menyatakan bahwa: *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak

semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹⁰

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksanaannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.¹¹

3. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaarfeit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana,

¹⁰ Djoko Prakoso, 2006, “*Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP*”, Ghalia Inonesia, Jakarta, hlm. 84.

¹¹ <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 12 Juni 2024

Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu: 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum; 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaarfeit* adalah¹⁴:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

¹² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm .37

¹³ Amir Ilyas, 2012, "*Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*". Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹⁵

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁶

4. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi,

¹⁵ Moeljatno, 2002, “*Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*”, Refika Aditama, hlm. Bandung, hlm. 59.

¹⁶ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum

diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, serta pedoman untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan atau penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan Restoratif

Berbagai teori keadilan telah muncul ada sejak lama dan berbagai pandangan mengenai keadilan banyak diungkapkan oleh para ahli. Konsep keadilan yang disampaikan Plato sangat dikaitkan dengan kemanfaatan, sesuatu dikatakan bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan dan dan kebaikan merupakan esensi dari keadilan.

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan

¹⁷ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 380-381.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73.

¹⁹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash, seorang psikolog pada tahun 1977. Dalam tulisannya yang mengulas tentang ganti rugi yang mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan restitutif dan keadilan rehabilitatif.²⁰ Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang

²⁰ Hutaaruk. Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 103

dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Keadilan Restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.²¹

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perlu diketahui bahwa kelima faktor tersebut saling terkait erat dan saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan kelimanya merupakan esensi penegakkan

²¹ Harto Pakpahan, 2015, *RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

hukum, disamping itu juga sebagai tolok ukur sejauhmana efektivitas penegakkan hukum.

Pada unsur pertama, sebagai penentu berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak yaitu bergantung pada aturan hukumnya itu sendiri. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ukuran efektivitas unsur penama yaitu :²³

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah hsesuai dengan persyaratan yuridis yang ada,

Pada unsur kedua penentu efektif tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Pada konteks ini dikehendaki perlu adanya suatu aparatur yang sangat handal sehingga suatu aparat tersebut dapat melakukan berbagai tugasnya dengan baik. Kehandalan kaitannya disini yaitu meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masalah yang dapat berpengaruh bagi efektivitas hukum tertulis dari aspek aparat tergantung pada beberapa hal berikut:²⁴

- a. Sejauh mana aparat petugas terikat akan peraturan-peraturan yang berlaku.

²³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

²⁴ *Ibid*, hlm. 82

- b. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan dapat memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya dapat diberikan oleh aparat petugas kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana tingkat sinkronisasi terhadap penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat petugas menyebabkan memberikan batas-batas tegas bagi wewenangnya.

Pada unsur ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugas tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah²⁵

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

²⁵*Ibid.*

- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya,

Kemudian ada beberapa unsur pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Unsur tersebut di atas dapat memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak

adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahakan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.²⁶

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses

²⁶ Ray Pratama Siadari, 2014, *Teori Efektifitas*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024

²⁷ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²⁸

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berbeda dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

²⁸ Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Smpnrb Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 186.

²⁹ Ray Pratama Siadari, *op cit*

Metode pendekatan penelitian ini *socio legal reasearch* dengan metode kualitatif. Metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya. Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Metode kualitatif, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik fungsi Kejaksaan di bidang intelijen di bidang pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.

Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. “Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat”³⁰ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- 3). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
- 5).
- 6).

³⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.³¹ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, seperti berkas penyidikan tindak pidana narkoba Polres Batang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara:

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik Satresnarkoba Polres Batang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan

³¹*Ibid.*, hlm. 15.

tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³²

- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang diteliti yaitu Berkas Penyidikan Tindak pidana Narkotika Polres Batang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. “Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu”.³³

6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dipilih data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya barangkali ada yang tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Dengan demikian di harapkan akan diperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan. Setelah data dianggap cukup valid dan lengkap maka langkah selanjutnya data disusun dan disajikan dalam suatu laporan berbentuk tesis.

³² P. Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian keadilan restoratif, pengertian tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi, dan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang bab ini membahas mengenai Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang dan Kendala-kendala dan solusi Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁴

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:³⁵

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif *adalah* suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak *Negara*, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: *para korban* membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).³⁶

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan

³⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk *menyelesaikan* segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
 - b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa *keadilan* telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
 - c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
2. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan

retributif dan keadilan rehabilitatif.³⁷

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari *pelaksanaan* program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk

³⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan restorative justice yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970

dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benarbenar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta

lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya

penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah

dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.³⁸

Braithwaite mengatakan,” *Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of*

³⁸ Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di

antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.³⁹

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan

³⁹ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211

sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

3. Tujuan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*" (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁴⁰

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan

⁴⁰ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Op. Cit.*, hal. 130

untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat

tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

- e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuding atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal

memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajartentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁴¹

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁴¹ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

B. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bulktu – bukti yang ditemukan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang – wenangan sehingga batentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa,

penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti menyelidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁴²

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti – bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti – bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Moch. Faisal Salam pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan

⁴² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Bagian Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut⁴³

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya .⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

⁴³ Moch. Faisal Saïam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Dandung, 2001, hlm. 30

⁴⁴ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

masingmasing.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut⁴⁵ Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :⁴⁵

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan Sebagai Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.⁴⁶

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan

⁴⁵ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 74

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 120.

perundanganundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁴⁷

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan

⁴⁷ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67

dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.⁴⁸

2. Fungsi Penyidikan

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan satu cara atau metode dari penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penayatan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kepolisian dalam proses penegakan tindak pidana diwakili oleh penyidik dan penyidik, dalam menjalankan tugas penyidik dibantu oleh penyidik pembantu Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum menyebutkan bahwa Penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.⁴⁹

⁴⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 109

⁴⁹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.27

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti – bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maksud itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa, sedangkan penyelidikan berarti usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data atau proses. Latar belakang, motivasi dan urgensi introduksinya fungsi dilakukannya penyelidikan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada Hak Asasi Manusia itu sendiri yang mengacu pada asas legalitas. Dalam melaksanakan fungsi “Penyelidikan” dan “Penyidikan”, konstitusi memberi “hak istimewa” atau “*hak privilese*” kepada Polri untuk: memanggil-memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Hak dan kewenangan tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip : *the right of due process*

Dalam prinsip *the right of due process* tersebut menjelaskan setiap

tersangka berhak disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”. Bahwa konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana: tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakukan” dan dengan “cara yang jujur”.

Tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana”.⁵⁰

Bahwa “barang bukti permulaan yang cukup“ dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 4 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya

⁵⁰ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 178

terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap seorang tersebut dilakukan penangkapan. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. keterangan tersangka.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka, Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan tersangka diperoleh ketika seorang tersangka di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan sudah terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika ‘keterangan saksi’ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa tersangka bersalah terhadap perbuatan yang di

dakwakan kepadanya kemudian dalam ayat (3) .

3. Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.⁵¹

Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa: hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.

Harun M. Husein sependapat dengan pendapat Lamintang, bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.

⁵¹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm 95

Harun M. Husein menegaskan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Ada pengecualian apabila laporan polisi diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”

Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law* dan didalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu:

- a. Apakah negara telah menghilangkan hak hidup, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jika menggunakan prosedur peraturan perundang – undangan yang berlaku, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due processs*. dealnya

bahwa Hukum Acara Pidana memberikan kesetaraan antara tersangka dengan penyidik dan penuntut, didalam penetapan tersangka, penyidik bertugas mengumpulkan bukti – bukti untuk membuat terang perkara sehingga dapat menemukan tersangka, akan tetapi disini perlu dicermati proses penetapan tersangka secara acak akan sangat merugikan orang banyak atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dan benar.

Dalam penetapan tersangkapascaadanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penegak hukum kepolisian yaitu penyidik haruslah lebih cermat dalam penetapan status Tersangka, “seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan” sesuai dengan Pasal 1 angka (14) KUHAP, frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Pasal tersebut maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Melihat hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi melalui pertimbangan hukum orang yang diberi ditetapkan Tersangka harus terjamin hak-haknya, apabila setiap orang yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik maka akan berpengaruh terhadap status sosialnya dimasyarakat dan hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya.

Dalam penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini disimpangi dan justru menerapkan asas *criminal control process* maka yang akan timbul adalah kasus salah satu, atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan Tersangka tidak sesuai proses hukum

yang benar *due process of law* akan mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Sedangkan menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah Tersangkaini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”⁵²

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap⁵³

Pada Pasal 17, dari segi pengertian dan penerapannya mirip dengan definisi yang ada pada hukum acara pidana negara Anglo Saxon, yaitu dalam menjalankan tindakan pencegahan tersangka melarikan diri seperti penangkapan dan penahanan, harus didasarkan adanya alat bukti sah dan saksi sehingga yang

⁵² J.C.T, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 178

⁵³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm.157

sesuai dengan *due process of law*. Dari pengertian bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam definisi ada kemiripan pada rumusan Pasal 183 yaitu mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri dari minimal dua alat bukti yang sah sesuai pada Pasal 184 .

Adanya ketentuan minimal dua alat bukti maka harus disesuaikan dengan KUHAP yang mana suasana tidak lagi asal tangkap, baru selanjutnya dipikirkan beban pembuktianya. Cara yang digunakan oleh penyidik berdasarkan KUHAP yang diimbangi dengan menugaskan penyelidik yang cermat dengan teknik investigasi yang berpengalaman supaya mampu mengumpulkan alat bukti yang sah. Ketika adanya dua alat bukti yang sah baru dilakukan penetapan tersangka dilanjutkan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur – unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan Tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah

diketahui adanya tindak pidana tetapi pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari proses penyelidikan.²⁰ Penyidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas, dalam rangka memperoleh keterangan terjadinya tindak pidana tentang:

- a. Tindakan pidana apa yang diperbuat
- b. Kapan tindakan itu dilaksanakan
- c. Dimana tindakan itu dilakukan
- d. Dengan alat apa tindakan itu dilakukan
- e. Bagaimana tindakan itu terjadi
- f. Mengapa tindakan itu dilakukan
- g. Siapa pelaku tindakan pidana tersebut

Proses penetapan Tersangka pada ditahap penyidikan dalam rangka mencari keterangan dan kesaksian diatas maka penyidik senantiasa patut dan taat peraturan hukum yang berlaku atau *due process of law* yang diatur sebab proses penyidikan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana agar dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, apabila terjadi penyimpangan pada tahap ini, maka secara tahap selanjutnya akan terjadi kendala pada dakwaan sampai dengan putusan hakim yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Pentingnya proses penyidikan perkara sesuai KUHAP, bahwa seorang penyidik harus melakukan wewenangnya secara tertib dan harus memperhatikan batasan – batasan pada saat proses penetapan Tersangka.

Dalam penerapan *due process of law* yang dilakukan penyidik, yang perlu diperhatikan oleh penyidik adalah menemukan kebenaran yang ada dilapangan, karena hal tersebut sejalan dengan rumusan kitab hukum acara pidana, penyelidik harus senantiasa memperhatikan bukti – bukti yang ditemukan saat olah tempat kejadian perkara pidana sehingga pada proses ini penyelidikan dapat mendekati titik temu untuk menentukan siapa pelaku kejahatan.

Adapun seseorang yang awal mulanya ditetapkan sebagai saksi setelah memberikan kesaksiannya dalam proses penyidikan dirubah statusnya menjadi Tersangka ini adalah kewenangan Penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Dari keterangan tersebut justru bisa memberikan kejelasan terhadap perkara yang diselidiki oleh penyidik, sehingga bisa jadi saksi merupakan pelaku tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Stafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*,

artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁵⁴

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵⁵
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.⁵⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.⁵⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

⁵⁴ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

⁵⁶ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

⁵⁷ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁵⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

⁵⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
 - b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁹ Ibid. hlm 73.

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana

communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Anton Sudanto menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

mental dan perilaku .⁶⁰

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apaapa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya .⁶¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini .⁶²

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termaksud juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-

⁶⁰ Anton Sudanto, 2013. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

⁶¹ Sudarto, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana* : Bandung : Balai Pustaka

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 1

zat, obat-obat yang tergolong hallusinogen, depressant, dan stimulant .

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penggolongan narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya. Masruhi Sudiro narkotika digolongkan menjadi : ⁶³

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti :

1) Ganja

⁶³ Masruhi Sudiro, 2012. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: CV Adipura

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

2) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa Inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opium (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

3) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya

pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic.

Contohnya seperti :

1) Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin merupakan kelompok obat *psikoaktif sintetis* yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Bazedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank, Speed Bennies, Rock, Kristal, dan Crack*. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

2) Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaannya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunaannya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu

banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.* Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah.

4) Heroin

Heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.

5) Putaw

sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : ⁶⁴

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein

⁶⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1.

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Perspektif Islam

1. Pengertian Narkotika (NAPZA) Perspektif Islam

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan qiyas (analagi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya⁶⁵.

Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al Fatawa*, 34: 204). Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah *Ta’ala* berfirman,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ

“Dan menghalalkan *bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*” (QS. Al A’rof: 157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah *Ta’ala* berfirman,

النَّهْلُكَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

⁶⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I h. 76

(QS. Al Baqarah: 195).

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

وَمُفَتِّرٍ مُسْكِرٍ كُلِّ عَن -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ- اللَّهُ نَهَى رَسُولُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan keujjahan qiyas ini, namun dalam pandangan penulis, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam berbagai literatur, Qiyas mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan qiyas:

a. Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat ai-Maidah: 90:

“ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkoraban untuk berhala, menjadi nasib dengan berhala, menjadi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. (Qs. alMaidah 90) “

b. Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).

c. Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).

d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai ash) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai khamr dalam hal illat-nya, yakni memabukkan.

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamr.

2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA

Seperti yang telah disinggung di muka, bahan-bahan pembius (jenis narkotika) secara jelas tidak disebutkan oleh Alquran atau Hadis Nabi Saw..

Demikian pula, tidak ditemukan sikap para ulama terdahulu, baik dalam bentuk komentar maupun fatwa-fatwa, tentang keharaman zat-zat tersebut. Barangkali, disebabkan oleh sosok bahan-bahan tersebut yang demikian asing dalam pengetahuan para ulama klasik.

Menurut Ibnu Taymiah, komentar ataupun reaksi kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Ibnu Taymiah berpendapat, bahwa menggunakan ganja atau narkotika umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya.

Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya, karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainnya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumbuh ulama.⁶⁶

⁶⁶ Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyah, 1978), cet. I, jld 4 h.205

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang

Tingginya kasus narkotika di wilayah hukum Polres Batang karena banyaknya para pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ataupun sudah memiliki pekerjaan dan untuk tambahan penghasilan sehingga mudah direkrut untuk menjadi kurir dengan diiming-imingi upah berupa uang dan juga upah berupa narkotika jenis sabu secara cuma-cuma. Selain itu juga disebabkan adanya PPKM selama pandemi Covid-19 beberapa waktu terakhir. Pembatasan mobilitas yang memaksa masyarakat lebih banyak berada di rumah, juga menjadi penyebab meningkatkan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena masyarakat yang sebelumnya bekerja kemudian banyak di rumah, akhirnya lari ke narkotika.

Penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat. Dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.⁶⁷

Penyelesaian perkara narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan

⁶⁷ Tri Sulistya HW, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice, <https://yogyakarta.bnn.go.id>, diakses 2 November 2024.

narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Hasil penelitian di Polres Batang menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara narkotika selain melalui jalur peradilan (P210 juga dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain.⁶⁸Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif, melainkan

⁶⁸ Jesylia Hihllary Lawalata dkk, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022), h. 91-112

rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.⁶⁹

Adapun pedoman dalam penerapan keadilan restoratif oleh pihak kepolisian adalah:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
3. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014,
6. Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

⁶⁹ Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 106-107

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkoba di Polres Batang dilaksanakan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara narkoba melalui keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan khusus penyelesaian perkara narkoba berdasarkan keadilan restoratif justice adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan Rehabilitasi,
2. Pada saat tertangkap tangan :
 - a. Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau Bandar
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu
5. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa :

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1, gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilositybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.

11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
14. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Adapun mekanisme penyelesaian perkara narkotika berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika

Penyelidikan dalam narkotika di Polres Batang dilaksanakan untuk memperoleh informasi adanya tindak pidana narkotika. Penyelidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan, bahwa penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i. Penelitian dan analisis dokumen.

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Kasatresnarkoba, AKP Erdi Nuryawan, S.H., di Ruang Satresnarkoba Polres Batang pada tanggal, 13 Agustus 2024

Pengamatan (*observasi*) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu
- b. untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
- c. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada
- d. berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

Wawancara (*interview*) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

Pembuntutan (*surveillance*) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
- b. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
- c. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

Pelacakan (*tracking*) dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
- b. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan

- c. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

Penyamaran (*undercover*) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - b. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 - c. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
2. Upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan)

Penyidik melakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan terhadap tersangka tindak pidana narkotika serta penyitaan barang bukti.

3. Melakukan pemeriksaan

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dalam perkara narkotika untuk meminta keterangan tersangka dan para saksi terkait. Selain itu juga *cellbrate* alat komunikasi untuk mengetahui keterlibatan jaringan.

4. Melakukan gelar perkara
5. Pengiriman Surat permohonan Asesmen ke BNNP Jawa Tengah

6. Pelaksanaan Asesmen di BNNP Jawa Tengah
7. Mendapatkan Surat Rekomendasi hasil Asesmen dari BNNP Jawa Tengah
8. Melaksanakan Rekomendasi dari BNNP Jawa Tengah berupa pelaksanaan rehabilitasi
9. Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus

Pasal 17 PerPol. No 8 tahun 2021 menyatakan bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh : a) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan b) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

10. Penghentian Penyidikan (SP3).

Tata cara penghentian penyidikan atau penyelidikan mengacu pada Pasal 15 sampai Pasal 18 PerPol. No 8 Tahun 2021 yaitu :

a. Pasal 15

- 1) Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana narkoba dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
- 2) Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

b. Pasal 16

- 1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan :

- a) penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e) penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan :
- a) pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;

- d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e) penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g) pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

c. Pasal 18

- 1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelidik atau penyidik segera :
 - a) mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b) memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau

- c) membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
- 2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
- 3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkotika di Polres Batang sudah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara narkotika melalui keadilan restoratif dilakukan setelah terpenuhinya syarat umum maupun syarat khusus untuk dilakukannya keadilan restoratif, dimana tersangka adalah pengguna dan bukan kurir/bandar atau residivis.

Implementasi keadilan restoratif dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara narkotika karena dengan dilakukan penanganan secara keadilan restoratif, para pengguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dari narkotika. Dengan demikian, tujuan negara untuk mengurangi penyalahguna narkotika dapat tercapai. Dengan menjalani rehabilitasi dan tidak menjalani hukuman penjara di Lapas, para penyalahguna narkotika tidak akan bertemu langsung dengan para bandar atau kurir-kurir narkotika yang lebih besar di Lapas sehingga peluang untuk sembuh atau berhenti dari Narkotika lebih besar.

Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkoba di Polres Batang sejalan dengan teori penegakan hukum, yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan⁷¹. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Penyelesaian perkara narkoba melalui keadilan restoratif upaya penyidik untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat sosial. Dalam hal ini tersangka (pemakai) juga adalah korban penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya keadilan restoratif, tersangka selanjutnya akan menjalani rehabilitasi sehingga nantinya akan sembuh dari ketergantungan narkoba. Hal ini memberikan rasa keadilan bagi tersangka.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkoba juga telah memenuhi asas kepastian hukum, dimana dalam proses pelaksanaan penyidikannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketetapan untuk dilakukan rehabilitasi memenuhi asas kepastian hukum. Keadilan restoratif dalam perkara narkoba juga telah memberikan kemanfaatan sosial, dimana bagi pelaku yang akan menjalani rehabilitasi diharapkan akan sembuh. Hal ini berbeda apabila pelaku dijatuhi pidana penjara yang pada akhirnya akan berkumpul dengan pengedar/bandar narkoba di LAPAS yang memungkinkan pelaku justru akan semakin ketergantungan dan bahkan bisa menjadi kurir/pengedar. Hal ini

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h. 14.

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yaitu tercapainya keamanan dan ketertian masyarakat.

B. Kendala Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tahap Penyidikan di Satresnarkoba Polres Batang

Penerapan Restorative Justice yang dilakukan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Batang merupakan salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum. Penyidik Satresnarkoba Polres Batang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika, dalam hal ini penyidik dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Surjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan yang harmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap dan menegatifkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto 1983)

Dalam penerapan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup (Soekanto 1983).

Kelima faktor yang dijelaskan berdasarkan Teori Soerjono Soekanto sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kelima faktor tersebut sangat berkaitan satu sama lain.

Faktor undang-undang berkaitan dengan bagaimana undang-undang dirumuskan hingga disahkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun peraturan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 hendaknya bisa dibuat peraturan yang lebih rinci dan jelas karena peraturan tersebut hanya diatur dalam peraturan pelaksana sehingga terdapat beberapa ragam regulasi ataupun aturan yang mengatur tentang Restorative Justice dan masing-masing peraturan yang dibentuk oleh instansi tersebut berlaku untuk internal masing-masing.

Sedangkan jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka akan terlihat beberapa besar penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice di Polres Batang tidak terdapat kendala dalam penegak hukumnya hal ini dapat dilihat setiap tahunnya Satresnarkoba Polres Batang telah berhasil dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice karena setiap tahun semakin meningkat. Hal tersebut juga penyidik mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Kapolresta Batang dan Kasatresnarkoba. Sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Satresnarkoba Polres Batang.

Mengenai faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, faktor ini tidak dapat dipisahkan. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sarana pendukung untuk harus ada dan terpenuhi. Keterbatasan anggaran operasional dan Keterbatasan sarana prasarana salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja kepolisian. Hal tersebut butuh dukungan penuh dari segi anggaran, dan sarana prasarana untuk menampung pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Faktor keempat yaitu faktor masyarakat. Masyarakat merupakan pemegang peranan yang sangat vital dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah orang yang paling berada di depan ketika terjadi pelanggaran hukum. Sehingga masyarakat juga harus memiliki pengetahuan mengenai hukum sehingga jika terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Restorative Justice menjadikan banyak pelaku yang meremehkan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice. Tetapi untuk menangani Hal tersebut Polres Batang telah mengusahakan meminimalisir perkara penyalahgunaan narkoba dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya narkoba dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut.

Faktor yang terakhir ialah faktor budaya. Hal ini dikarenakan faktor budaya memegang peranan yang sama pentingnya, karena dalam setiap penegakan hukum, aparat penegak hukum tidak serta merta berjalan sendiri. Mereka pasti akan bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan Wawancara langsung dengan Kasatresnarkoba, AKP Erdi Nuryawan, S.H., Polres Batang, dalam pelaksanaan dari penerapan penyelesaian

tindak pidana narkoba melalui *Restorative Justice* tidak terdapat kendala dalam penerapan penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* karena penyidik Satresnarkoba Polres Batang sudah mengikuti sesuai aturan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang diatur dalam pasal 9 mengenai persyaratan khusus penyelesaian perkara narkoba secara *Restorative Justice*. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh penulis pada penelitian di Satresnarkoba Polres Batang dalam 3 Tahun terakhir telah bekerja secara maksimal dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Dalam penerapan penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* para penyidik dan terlapor telah memenuhi semua persyaratan dalam proses *restorative Justice* yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian khususnya pada Pasal 9⁷²

Penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara *Restorative Justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil serta persyaratan khusus yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Konsep penyelesaian perkara pidana secara *Restorative justice* memandang suatu kejahatan merupakan bagian dari gejala sosial, yang tentu saja penyelesaiannya harus memandang nilai dan moral dalam masyarakat.

⁷² Wawancara langsung dengan Kasatresnarkoba, AKP Erdi Nuryawan, S.H., Polres Batang di Ruang Satresnarkoba Polres Batang pada tanggal, 13 Agustus 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan


1. Implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Batang sudah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, setelah terpenuhinya syarat umum maupun syarat khusus untuk dilakukannya keadilan restoratif. Melalui keadilan restoratif dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara narkoba karena para pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dari narkoba. Dengan tidak menjalani hukuman penjara di Lapas, para penyalahguna narkoba tidak akan bertemu langsung dengan para bandar atau kurir-kurir narkoba yang lebih besar di Lapas sehingga peluang untuk sembuh atau berhenti dari Narkoba lebih besar.
2. Kendala dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Polres Batang berdasarkan penelitian penulis tidak terdapat kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikarenakan penyidik Satresnarkoba dalam 3 tahun terakhir telah berhasil dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba secara *Restorative Justice*. Dimana penyidik dalam penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* telah mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik juga telah melaksanakan sosialisasi

kepada para pelaku yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba bahwa adanya penyelesaian perkara melalui restorative justice dimana penyelesaian ini tanpa harus melalui jalur peradilan dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum lainnya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis antara lain :

1. Perlunya sosialisasi secara rutin dan kontinyu terhadap masyarakat khususnya generasi muda terkait tindak pidana narkoba.
2. Hendaknya pihak kepolisian lebih mengoptimalkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkoba terhadap penyalahguna narkoba.
3. Perlu adanya persiapan Balai Rehabilitasi untuk mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.
4. Perlunya sarana dan prasarana di ruang konsultasi di Polres Batang terhadap seseorang yang diamankan selama menunggu pelaksanaan assesment.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ali, Ahmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Srnprhb Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone, Jakarta
- Arif, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 2001 *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung
- Chazawi, Adami. 2002. “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*”. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang
- Friedman, L.M. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.
- G, Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Ilyas, Amir. 2012. “*Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*”. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2007. “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*”. PT Pradnya Paramitha, Jakarta

- Martono, Lydia Harlina & Satya Joewana. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. "*Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*". Refika Aditama, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prakoso, Djoko. 2006. "*Kedudukan Justisiabale di dalam KUHAP*". Ghalia Inonesia, Jakarta
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Rufinus Hotmaulana, Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Siadari, Ray Pratama. 2014. *Teori Efektifitas*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subagyo, P. Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

C. Jurnal-Jurnal

<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 12 Juni 2024

<http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses pada tanggal 3 Juli 2024

Pakpahan, Hatarto. 2015. *RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2

Wahyu, N.M. *Pecandu Narkotika Ketika Tujuan Hukum dipertanyakan*, <http://www.advokatku.co.id>, di akses pada tanggal 6 Juli 2024

Wawancara langsung dengan Kasatresnarkoba, AKP Erdi Nuryawan, S.H., di Ruang Satresnarkoba Polres Batang pada tanggal, 13 Agustus 2024